



PUTUSAN

Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 06 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kandang Besi, Rt 0000 Rw 0000, Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H., dan Titis Mranani P, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Melati II No. 2332 Pringombo I Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Domisili Elektronik yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021 sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,
melawan

xxxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 04 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 04 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pernikahannya, dengan setatus Penggugat gadis dan Tergugat jejak sesuai dengan Kutipan Akte Nikah 313/81/VIII/1997 tertanggal 29 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 1 diatas telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 0100/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 5 Maret 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Mazhar bin M. Sail) terhadap Penggugat (Rosmiyana binti junaidi)
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
-
3. Bahwa terhadap putusan perkara perceraian tersebut, Tergugat tidak mengajukan perlawanan (*verzet*), sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) yang kemudian diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Tanggamus dengan Register Nomor : 0249/AC/2019/PA/Tgm
 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

Halaman 2 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah di Desa Menggala, Kecamatan Kota Agung Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ROSMIYANA, luas tanah 386 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Idham Kholid
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrizal
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Yani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan raya
5. Bahwa perlu Penggugat jelaskan perolehan terhadap harta bersama sebagaimana posita 4 ((empat) tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membelian tanah pekarangan dari Sdr. Sahbudin senilai Rp, 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) pada tahun 2000 seluas 386 m2 dengan batas-batas tersebut pada posita 4.
6. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) Tahun dari pembelian tanah pada posita 5, Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah pembelian bersama dengan harta bawaan Penggugat hadiah dari kakak Penggugat, atas dasar ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan harta bawaan dari Penggugat.
7. Bahwa selain memiliki harta bersama Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang-hutang selama pernikahan antara lain yaitu uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) hutang mana timbul dengan kronologis sebagai berikut :
- 1. Bahwa pada sekira tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pinjam uang dengan Sdr. H. Murdi Amin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat meminjam uang dengan Ibu Mau Puroh sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian posita 7 diatas maka jumlah hutang bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
- 1. Hutang dengan Sdr. H. Murdi Amin Rp. 50.000.000,-
 - 2. Hutang dengan Ibu Mau Puroh Rp. 36.000.000,-

Halaman 3 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut.

9. Bahwa terhadap harta bersama yang telah Penggugat uraikan dalam posita poin 4 berupa sebidang tanah, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan menyatakan dan menetapkan terhadap sebidang tanah tersebut di atas adalah sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama yang menurut hukum pembayarannya harus dibebankan terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan hukum terhadap bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seharusnya dikurangi untuk pembayaran utang bersama terlebih dahulu sebelum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa terhadap harta bersama tersebut pada posita 4 di atas maka Penggugat mohon untuk menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama (gono gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 4 di atas gugatan Penggugat tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi justru Tergugat akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian Polres Tanggamus atas dasar Penggugat telah melakukan penggelapan terhadap obyek perkara dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini untuk mendapat kepastian hukum bahwa sebidang tanah adalah

Halaman 4 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dan saat ini Penggugat telah dizolimi oleh Tergugat dan terhadap harta bersama tersebut ada hak-hak Tergugat sehingga tidak diabaikan begitu saja oleh Tergugat.

14. Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana posita 7 di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan begitu juga dengan Penggugat.
15. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang sorm*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separo dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sebagai harta bersama/gonogini yaitu :

Sebidang tanah Penggugat dan Tergugat di Desa Menggala, Kecamatan Kota Agung Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ROSMIYANA, luas tanah kurang lebih 386 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Idham Kholid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrizal;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Yani;

Halaman 5 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan raya;
- 3. Menetapkan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan harta bawaan dari Penggugat.
- 4. Menetapkan Hutang bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 1. Hutang dengan Sdr. H.Murdi AminRp. 50.000.000,-
 - 2. Hutang uang dengan Ibu Mau Puroh..... Rp. 36.000.000,-Merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
- 5. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama/gono gini selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 (dua) di atas yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang bersama dan bilamana tidak dapat dibagi dua dalam bentuk natural (uang) harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
- 6. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
- 7. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dalam **petitum 4 (empat)** begitu juga dengan Penggugat.
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang sorm*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun upaya hukum lain.
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ade Ahmad Hanif, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, dan mediasi lanjutan dengan mediator hakim (H. April Yadi, S.Ag., M.H.) sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugata mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. EKSEPSI CACAT FORMIL GUGATAN (Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil).
 - Bahwa, penggugat dalam gugatannya yang diajukan oleh kuasa hukumnya yang bernama YALVA SABRI, SH dan TITIS MIRANANI P, SH, tidak memenuhi syarat formil Gugatan, dimana syarat formil dimaksud mewajibkan antara Kuasa Hukum (Penerima Kuasa baik dalam Surat Kuasa dan Gugatan) wajib untuk mencantumkan identitas lengkap baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa. Namun, dalam perkara dimaksud, Kuasa Hukum tidak melengkapi syarat formal gugatan terkait identitas Penggugat secara lengkap baik Identitas Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa maupun identitas Pemberi Kuasa.
 - Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal dapat dikatakan Cacat Formal Gugatan, sehingga gugatan yang demikian mohon untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI OBSCUR LIBEL (Guagatan Kabur)

Halaman 7 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dalam posita angka 4 dan Petitum angka 2, tidak menyebutkan secara lengkap terkait dengan objek tanah dan bangunan yang dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa Harta Gono-Gini. Posita Gugatan dalam objek gugatan dimaksud. Tidak menyebutkan dengan jelas dan terang, terkait dengan apa alas hak tanah dan bangunan tersebut, apakah beralas hak Petok/Girik/Letter dan lain-lain (yang belum berbentuk Sertifikat) ataupun sudah bersertifikat dengan menyebut sertifikat hak nomor berapa serta tidak menyebutkan letak dimana lokasi objek itu berada secara jelas atau alamat jelas objek dimaksud, Gugatan Penggugat dimaksud sangat jelas tidak memenuhi syarat formil terkait dengan hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan sebagai Gugatan Kabur. Gugatan demikian bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Si/1973, yang menyatakan "Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 582 K/Sip/ 1973 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa "karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil pada gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui Tergugat dengan tegas.
2. Bahwa benar pada Posita angka 1 sampai dengan 3 Penggugat, jika Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanggamus dengan perkara Nomor : 0100/Pdt.G/2019/PA. Tgm dan atas perkara dimaksud terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap (*inkraht*)
3. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Posita angka 4, dimana sebidang tanah atas nama Penggugat (ROSMIYANA) dengan luas tanah 286 M2 dan menjadi tempat tinggal (rumah) antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta yang diperoleh dari hasil Perkawinan, namun masih ada pula harta yang diperoleh dari hasil Perkawinan yang berupa barang bergerak dan terletak didalam rumah (tempat tinggal) Penggugat dengan Tergugat tersebut, yaitu berupa :

Halaman 8 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli Rp.
1	Dipan Jati	1	8.000.000
2	Meja Rias	1	4.000.000
3	Almari Hias Jati 3 (Tiga Pintu)	2	12.000.000
4	Bupet	3	1.500.000
5	Almari Hias 2 Pintu	1	3.000.000
6	Kursi Sofa	1	6.000.000
7	Kursi Garuda Tipe 3.2.1	1	24.000.000
8	Springbeed Merek Unilen	1	6.000.000
9	Kasur Inoac	3	6.600.000
10	Rak Piring Keramik	2	4.000.000
11	Kulkas 1 Pintu	1	1.300.000
12	Kulkas 2 Pintu	1	2.500.000
13	Mesin cuci	1	2.700.000
14	TV. 32 Inc Samsung	1	5.000.000
15	TV 45 Inc Samsung	1	8.000.000
16	Bor Tembok	1 Set	1.300.000
17	Ginset Lampu	1 Unit	3.000.000
18	Almari Pakaian 3 pintu	1	4.000.000
19	Kipas angin	4 unit	1.200.000
20	Mixer	1 set	300.000
21	Beking Kue	1 set	150.000
22	Presto	1	300.000
23	Piring Kue Besar	2 Lusin	150.000
24	Kompor Gas	2	600.000
25	Tabung Gas 3 Kg	2	360.000
26	Ambal 2x3 M	6	1.800.000
27	Ambal 3x4 M	4	2.400.000
28	Piring makan	3 Gros	5.000.000
29	Gelas	2 Gros	1.000.000
30	Piring kecil	2 Gros	1.000.000
31	Termos nasi	3 Unit	750.000
32	Sendok makan	2 Gros	600.000
33	Belanga Kuring	4	1.200.000
34	Serbaguna besar	3	900.000
35	Lansang lintik 10 LT	2	600.000
36	Teko Halxo 24 CM	6	650.000
37	Wajan kakak adek	10	2.000.000
38	Bak Air karet	6	300.000
39	Bak air kecil	10	300.000
40	Mini compo politeron	1	3.000.000
41	Home teater	1 Paket	5.000.000
42	Selang air 100 M	100M	100.000
43	Jam dinding saiko		2.700.000
44	Wajan besar		600.000
43	Alat prasmanan	1 set	1.500.000
44	Toples kue bermacam tipe	10 set	1.000.000
45	Pakaian tergugat, berupa jas,		10.000.000

Halaman 9 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	celana, baju, sarung 2 (dua) almari penuh		
Jumlah			148.610.000

(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

4. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan terkait dengan Jawaban dalam Pokok Perkara (Konpensi) angka 3 di atas, jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada perkara Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA. Tgm tersebut, posisi Tergugat masih dalam keadaan tidak bebas, dalam arti terkena permasalahan hukum dan dalam posisi ditahan di Lapas Kelas I Tangerang Baru (TB) masuk bulan Juli 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan telah diputus perceraian, sangat eronis serta menyakitkan, ternyata setelah Tergugat pulang ke rumah selesai masa tahanan pada bulan Pebruari 2021 dijumpai barang-barang bergerak yang berada dalam rumah telah dikosongkan oleh Penggugat dan menurut informasi dari tetangga sekitar rumah barang tersebut telah dijual oleh Penggugat. Keadaan tersebut sangat membuat Tergugat kecewa terhadap Penggugat yang selama ini melalui kehidupan bersama namun balasan dari Penggugat diluar dugaan akal pikiran Tergugat.
5. Bahwa, Tegugat menolak keras dan tegas atas dalil Penggugat yang disampaikan dalam posita angka 4 dan angka 4 gugatan, dikarenakan tidak sesuai dengan factual yang terjadi dan terkesan terdapat rekayasa atas hal tersebut. Mengingat keadaan yang demikian sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan Tergugat pada jawaban angka 3 dan 4 di atas, ternyata Penggugat mempunyai konsep untuk lebih menguasai dan menghilangkan asset-aset yang seharusnya merupakan hal dari Tergugat dikarenakan termasuk harta bersama (gono-goni) hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Pembangunan dimaksud jelas jika dilakukan/bangunan oleh Penggugat dengan Tergugat saat masih ada hubungan perkawinan terjadi. Tergugat sebagai tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah setiap hari demi mencukupi segala kebutuhan dan kehidupan bersama, dapat membeli tanah, dapat membangun, membeli perabotan-perabotan di dalam rumah dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tercukupi secara bersama. Dan justru sangat menyedihkan dan menyakitkan jika ternyata segala rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut sekarang tanpa ada perabotan-perabotan

Halaman 10 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengisi rumah. Padahal, sebelumnya rumah tersebut berisi perabotan-perabotan yang penuh untuk menunjang menjalani kehidupan di rumah tersebut.

6. Bahwa, menanggapi Posita angka 7 dan angka 8 gugatan, makan dapat disampaikan oleh Tergugat jika hutang-hutang tersebut perlu dipertanyakan adanya kebenarannya, yang pada intinya harus dibuktikan secara jelas dan nyata keberadaan hutang-hutang tersebut. Mengingat, hutang-hutang tersebut tidak diketahui secara jelas dan nyata oleh Tergugat, karena, tersebut dikhawatirkan hanyalah karangan rekayasa cerita yang tidak benar keberadaannya, mengingat dalam posita Penggugat tersebut tidak menceritakan secara detail hutang-hutang tersebut kapan terjadinya dan untuk apa hutang-hutang tersebut.
7. Bahwa sebagaimana pada posita angka 9 gugatan, maka jelas telah Tergugat sampaikan, jika Tergugat juga menekankan atas asset berupa rumah yang menjadi hunian Penggugat dengan Tergugat saat masih adanya perkawinan tersebut merupaka harta yang diperoleh pada setelah adanya perkawinan, begitu juga asset-aset berupa barang bergerak yang terdapat didalam rumah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban pada angka 3 dan angka 4.
8. Bahwa menanggapi pada posita angka 10, angka 11, dan angka 12 gugatan, pada dasarnya merupakan aturan hukum secara normative pada kompilasi hukum Islam, sebagai konsekuensi yuridis adanya penceraian, maka timbulah adanya Harta Bersama (Gono goni) dengan pembagian berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) harta menjadi hak diri janda dan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta menjadi hak seorang duda. Namun, demikian sebagaimana pada jawaban dari Tergugat di atas (jawaban angka 3 dan angka 4), jika Tergugat menekankan, selain keberadaan harta bersama rumah dimaksud, juga terdapat harta hutang-hutang bersama, maka perlu adanya pembuktian lebih lanjut, apakah hanya rekayasa suatu keadaan atau cerita yang tidak benar.
9. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita angka 13 pada gugatan adalah suatu hal yang tidak benar. Pada dasarnya Tergugat pun mengharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan jalur perdamaian. Namun, dikarenakan Penggugat masih menutupi keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak menyampaikan

Halaman 11 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta yang benar, maka tidak salahnya Tergugat pun melakukan langkah hukum atau upaya untuk meluruskan atas ketidakbenaran tersebut. Mengingat, yang menjadi kejanggalan-kejanggalan atas hal tersebut adalah barang-barang bergerak yang dahulu ada di rumah, namun sekarang tidak ada atau lenyap (hilang) sehingga hal tersebut membuat Tergugat sebagai pihak yang dirugikan.

10. Bahwa, menanggapi adanya posita angka 14 gugatan, maka perlu disanggah oleh Tergugat, jika Tergugat tetap pada jawaban sebagaimana pada angka 6 di atas, diminta, hutang-hutang tersebut masih terdapat kejanggalan-kejanggalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat.
11. Bahwa, menanggapi pada posita angka 15 dan angka 16 gugatan, pada dasarnya hal tersebut adalah hal yang berlebihan dalam perkara pada gugatan harta bersama (gono-gini), mengingat permasalahan tersebut bukan permasalahan sebagaimana pada hukum perdata umum, dimana terdapat suatu hal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga memerlukan upaya paksa berupa *dwangsom* dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu putusan. Dalam perkara ini, para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam kapasitas yang sama untuk mendapat harta bersama (gono-gini). Dan perlu Tergugat sampaikan, jika Tergugat justru merasa senang jika permasalahan ini terselesaikan secara perdamaian, asalkan Penggugat juga demikian, dan menceritakan suatu hal yang sebenarnya tanpa dan tendensi mengurangi apa yang seharusnya menjadi hak dari Tergugat atau bahkan menghilangkan. Dan apabila terdapat ketidak adanya kesepakatan perdamaian, maka secara pastinya asset harta bersama dimaksud akan dilakukan lelang oleh pejabat Negara, dan dengan hasilnya akan dibagikan sebagaimana mestinya dalam ketentuan hukum dan putusan. Dengan demikian, apa yang ada dalam posita Penggugat dimaksud sangatlah berlebihan, sehingga mohon majelis pemeriksa perkara untuk menolak atau menyatakan untuk tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian jawaban dalam pokok perkara/konvensi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Halaman 12 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Tergugat konpensi/Penggugat konpensi adalah suami istri yang telah melakukan penceraian sebagaimana dalam akta cerai nomor : 0249/AC/2019/PA/Tgm.
3. Bahwa, dari hasil perkawinan dimaksud, antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi memperoleh harta bersama berupa :
Sebidang tanah dan bangunan (rumah) sebagaimana dalam sertifikat hak Milik Nomor :, atas nama : ROSMIYANA, seluas 386 M2, dengan batas-batas.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Idham kholid;
- Sebelah timur berbatsan dengan tanah milik Sahrizal;
- Sebelah Utara berbatsan dengan milik A. Yani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya

Barang tidak bergerak yang berupa :

- 1 Dipan Jati
- 2 Meja Rias
- 3 Almari Hias Jati 3 (Tiga Pintu)
- 4 Bupet
- 5 Almari Hias 2 Pintu
- 6 Kursi Sofa
- 7 Kursi Garuda Tipe 3.2.1
- 8 Springbeed Merek Unilen
- 9 Kasur Inoac
- 10 Rak Piring Keramik
- 11 Kulkas 1 Pintu
- 12 Kulkas 2 Pintu
- 13 Mesin cuci
- 14 TV. 32 Inc Samsung
- 15 TV 45 Inc Samsung
- 16 Bor Tembok
- 17 Ginset Lampu
- 18 Almari Pakaian 3 pintu
- 19 Kipas angin
- 20 Mixer

Halaman 13 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Beking Kue
 - 22 Presto
 - 23 Piring Kue Besar
 - 24 Kompor Gas
 - 25 Tabung Gas 3 Kg
 - 26 Ambal 2x3 M
 - 27 Ambal 3x4 M
 - 28 Piring makan
 - 29 Gelas
 30. Piring kecil
 - 31 Termos nasi
 - 32 Sendok makan
 - 33 Belanga Kuring
 - 34 Serbaguna besar
 - 35 Lansang lintik 10 LT
 - 36 Teko Halxo 24 CM
 - 37 Wajan kakak adek
 - 38 Bak Air karet
 - 39 Bak air kecil
 - 40 Mini compo politeron
 - 41 Home teater
 - 42 Selang air 100 M
 - 43 Jam dinding saiko
 - 44 Wajan besar
 - 43 Alat prasmanan
 - 44 Toples kue bermacam tipe
 - 45 Pakaian tergugat, berupa jas, celana, baju, sarung 2 (dua) almari penuh
- Sebagaimana harta-harta tersebut, adalah termasuk sebagai harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi, sehingga mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan bahwa harta dimaksud sebagai harta bersama.
4. Bahwa, harta bersama dimaksud sampai dengan sekarang belum terbagi, dan atas atas harta bersama dimaksud mohon kepada majelis hukum pemeriksa

Halaman 14 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk menetapkan pembagian dan membagi bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa, manakala harta bersama tidak dapat terbagi secara natural, maka mohon kepada majelis pemeriksa perkara untuk menetapkan dan memerintahkan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Tanggamus dan pejabat di KPKNL (lelang Negara) untuk melakukan lelang sebagaimana mestinya, dan hasil dari pelelangan dimaksud setelah dikurangi pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku, dan sisanya dibagi kepada para pihak sebagaimana pembagiannya dalam putusan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang mengangani perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan dalam Eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau menyatakan untuk tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensasi, adalah berupa.

2.1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :....., atas nama : ROSMIYANA, seluas 386 M2, dengan batas-batas

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Idham kholid;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sahrizal;
- Sebelah Utara berbatasan dengan milik A. Yani;

Halaman 15 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;

2.2 Barang tidak bergerak yang berupa:

- 1 Dipan Jati
- 2 Meja Rias
- 3 Almari Hias Jati 3 (Tiga Pintu)
- 4 Bupet
- 5 Almari Hias 2 Pintu
- 6 Kursi Sofa
- 7 Kursi Garuda Tipe 3.2.1
- 8 Springbeed Merek Unilen
- 9 Kasur Inoac
- 10 Rak Piring Keramik
- 11 Kulkas 1 Pintu
- 12 Kulkas 2 Pintu
- 13 Mesin cuci
- 14 TV. 32 Inc Samsung
- 15 TV 45 Inc Samsung
- 16 Bor Tembok
- 17 Ginset Lampu
- 18 Almari Pakaian 3 pintu
- 19 Kipas angin
- 20 Mixer
- 21 Beking Kue
- 22 Presto
- 23 Piring Kue Besar
- 24 Kompor Gas
- 25 Tabung Gas 3 Kg
- 26 Ambal 2x3 M
- 27 Ambal 3x4 M
- 28 Piring makan
- 29 Gelas
- 30 Piring kecil
- 31 Termos nasi
- 32 Sendok makan

Halaman 16 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Belanga Kuring
- 34 Serbaguna besar
- 35 Lansang lintik 10 LT
- 36 Teko Halxo 24 CM
- 37 Wajan kakak adek
- 38 Bak Air karet
- 39 Bak air kecil
- 40 Mini compo politeron
- 41 Home teater
- 42 Selang air 100 M
- 43 Jam dinding saiko
- 44 Wajan besar
- 45 Alat prasmanan
- 46 Toples kue bermacam tipe
- 47 Pakaian tergugat, berupa jas, celana, baju, sarung 2 (dua) almari penuh

3. Menetapkan harta bersama dimaksud sampai dengan sekarang belum terbagi, dan atas harta bersama dibagi bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku manakala harta bersama tidak terbagi secara natural, maka memerintahkan pejabat terkait dilingkungan Pengadilan Agama Tanggamus dan pejabat di KPKNL (lelang Negara) untuk melakukan lelang sebagaimana mestinya, dan hasil dari pelelangan dimaksud setelah dkurangi pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku, dan sisanya dibagi kepada para pihak sebagaimana hukum yang berlaku.

4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Cacat Formil (Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil);

Bahwa Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dapat dikatakan Cacat Formal Gugatan terkait identitas Penggugat dan identitas Kuasa Hukum Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas seorang Advokat sebagai Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Kuasa adalah terhitung sejak ditandatanganinya surat Kuasa.
- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang terlampir dalam berkas perkara dalam perkara *a quo* di buat pada tanggal 28 Mei 2021 dan gugatan diajukan atau didaftarkan ke Panitera pada tanggal 04-06 2021 dengan Register Perkara Nomor : 475/Pdt.G/2021/PA. Tgm.
- Bahwa selain itu pada sidang pertama Majelis Hakim juga sudah memeriksa keabsahan dan Identitas dari surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat, serta pada saat itu Majelis Hakim juga memeriksa Identitas para pihak Penggugat dan Tergugat dan dalam persidangan para pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap Identitas Kuasa Hukum dan Identitas Penggugat serta Tergugat sehingga syarat formil atas Gugatan sudah terpenuhi.
- Sehingga Tergugat dalam surat jawabanya menyatakan Penggugat dalam Gugatannya tidak memenuhi syarat formil Gugatan maka secara tidak langsung telah menganggap Majelis Hakim tidak memiliki ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian, karena sejak pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Legalitas dan Identisa dari Kuasa Hukum, Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya sampai pada telah mengizinkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan Gugatan.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi syarat formil gugatan.

2. Gugatan Penggugat Obscuur libel

Bahwa Tergugat mengatakan posita angka 4 dan petitum angka 2 dalam gugatan, tidak menyebutkan secara lengkap terkait dengan objek sengketa Harta Gono Gini.

Dalam hal ini Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk kembali membaca gugatan Penggugat. Gugatan Penggugat terang dan jelas menyebutkan letak lokasi objek sengketa di Desa Menggala Kecamatan Kota Agung, bersertifikat Hak Milik atas nama ROSMIYANA dengan luas tanah 386 m2 dengan batas tanah :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Idham Kholid

Halaman 18 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrizal

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Yani

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan raya

- Kemudian kita lihat dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 3, Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada Posita 4 bahwa tanah objek sengketa atas nama Penggugat adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan dari Tergugat ini merupakan bukti terkuat untuk menjelaskan objek dalam perkara *a quo* itu tidak OBSCUR LIBEL.
- Sehingga gugatan Penggugat itu terang dan jelas dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat itu dikabulkan Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam jawaban eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dianggap diulangi dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pokok Perkara Tergugat pada point 3, 4 dan 5 dalam hal ini Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Dalam hukum Islam apabila terjadi perkawinan yang syah suami harus bertanggung jawab untuk dan atas kehidupan keluarganya baik lahir maupun batin dan suami bertindak selaku Imam dalam keluarga.

Kemudian apabila terjadi perceraian hidup/ cerai hidup maka harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang syah dibagi dua sama besar terhadap suami atau istri termasuk hutang-hutang dalam keluarga.

Dalam mencari nafka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hukum islam tidak mempermasalahkan siapa yang mencari nafka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada bulan Juli 2016 Tergugat tersandung masalah hukum dan di tahan di Lapas Kelas I Tangerang Baru selesai masa tahanan bulan Februari 2021.

Selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun Tergugat di tahan tentunya Penggugat membutuhkan biaya hidup dan begitu juga dengan Tergugat membutuhkan biaya selama menjalani masa tahanan di Tangerang.

Halaman 19 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu rumah tangga, selama Tergugat berada di Penjara yang harus memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan membayar hutang-hutang dalam keluarga selama Tergugat berada di Penjara adalah Penggugat, oleh karena atas ketidak mampuan Penggugat harta benda yang ada Penggugat jual selama masih dalam ikatan perkawinan yang syah dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Tergugat sendiri selama berada di penjara Tangerang, itulah mengapa barang-barang perabotan rumah tangga tidak Penguat masukan dalam gugatan karena memang sudah habis untuk biaya hidup keluarga dan Tergugat.

Namun apa yang dituliskan Tergugat dalam Pokok Perkara pada poin 3 terlampaui dibesar-besarkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak berlebihan, jumlah dan nilai barang yang dimiliki oleh Penguat dan Tergugat tidak semahal apa yang dituangkan dalam point 3 tersebut diatas.

Untuk itu sudah sewajarnya Pokok Perkara pada point 3 dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan secara hukum barang-barang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung.

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pokok Perkara Tergugat pada point 6, 7, 8, 9 dan 10 kami tanggapi sebagai berikut :

Dalam gugatan Penggugat secara yuridis sudah sangat jelas diterangkan dasar hukum harta gono gini Penggugat dan Tergugat pada Gugatan Penggugat pada Posita poin 4 dan poin 7 , 8 yang kemudian penggugat jelaskan lagi pada posita point 10 yang oleh Penggugat dimohonkan kepada Majelis Hakim sebagai harta bersama dalam perkawinan dan apabila tidak dapat dibagi secara Riil Penggugat mohon dilelang menurut hukum yang berlaku.

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil Tergugat pada point 11 kami tanggapi sebagai berikut :

- Hakim tahu akan hukumnya untuk itu kami serahkan atas kebijakan dan kearifan Majelis Hakim.

DALAM REKONVENSI

Halaman 20 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian jawaban Pokok Perkara diatas, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sependapat dengan point 2 Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa menanggapi dali-dali Rekonvensi pada point 3, Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:
 - Sudah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam Gugatan Penggugat, dalam masa perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat terdapat Harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat atas nama Penggugat Rosmiyana (vide : posita 4) dan juga hutang bersama dalam perkawinan (vide : posita 7) sedang mengenai isi perabotan rumah tangga telah habis untuk biaya hidup selama Tergugat berada di Lapas Kelas I Tangerang Baru dan sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak dan mengabaikan isi perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijadikan harta gono gini yang harus dibagi dalam perkara a quo.
4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Rekonvensi pada point 4 dan 5, Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :
 - Harta bersama yang belum terbagi sampai dengan sekarang adalah : tanah berikut bangunan pada point 4 gugatan Penggugat dan hutang bersama dalam perkawinan pada poin 7 gugatan Penggugat, sedangkan isi perabotan rumah tangga sudah habis untuk biaya hidup mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sebagai harta bersama/gonogini yaitu :
Sebidang tanah Penggugat dan Tergugat di Desa Menggala, Kecamatan Kota Agung Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ROSMIYANA, luas tanah kurang lebih 386 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Idham Kholid
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrizal
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Yani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan raya
3. Menetapkan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan harta bawaan dari Penggugat.
4. Menetapkan Hutang bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 4.1 Hutang dengan Sdr. H.Murdi AminRp. 50.000.000,-
 - 4.2 Hutang uang dengan Ibu Mau Puroh..... Rp.36.000.000,-Merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
5. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama/gono gini selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 (dua) diatas yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang besama dan bialamana tidak dapat dibagi dua dalam bentuk natural (uang) harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
6. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
7. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk memnyerahkan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dalam petitum 4 (empat) begitu juga dengan Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan

Halaman 22 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menyerahkan ½ harta bersama tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun upaya hukum lain.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak sebagian gugatan Rekonvensi dari pemohon Rekonvensi berkaitan dengan point 2.2 tentang barang tidak bergerak;
2. Menghukum Pemohon Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Tanggamus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang aquo;

Bahwa eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir perkara *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK: 1806194509770001 Tanggal 17 April 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0249/AC/2019/PA.Tgm Tanggal 29 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah

Halaman 23 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 dengan Nomor Surat Ukur: 84/Menggala/2011 atas nama Rosmiyana (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang diterbitkan Tanggal 29 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kwitansi tentang titipan uang dari Habib Saleh untuk pembangunan rumah di Pekon Menggala di depan SDN sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Rosmiyana (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 15 September 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kwitansi dari Dra. Afrilawati untuk modal usaha sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Mazhar (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 14 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kwitansi dari Murdi Amin untuk titipan modal usaha sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Mazhar (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 06 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kwitansi dari Dra. Afrilawati untuk titipan modal pembangunan rumah di Pekon Menggala di depan SDN sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Mazhar (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 08 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan

Halaman 24 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, Siti Khadijah binti Sahiri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi teman sekampung dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi kenal karena mereka dahulunya suami istri namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak saksi bekerja selama 5 (lima) bulan di rumah ibu Mau puroh pada tahun 2005, namun saksi sejak sebelum lebaran tahun 2005 saksi sudah berhenti bekerja di rumah ibu Maupuroh;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai hutang piutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Habib Saleh selaku suami dari ibu Maupuroh;
- Bahwa saksi mengetahuinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Habib Soleh karena melihat langsung pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah ibu Maupuroh ingin menemui Habib Saleh;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kejadiannya, namun seingat saksi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah ibu Maupuroh pada siang hari sekitar tahun 2015 saat saksi masih bekerja di rumah ibu Maupuroh;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat penyerahan uang untuk hutang piutang dari Habib Saleh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi mengetahuinya setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 25 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang, Ibu Maupuroh cerita kepada saksi sambil memperlihatkan kwitansi hutang piutang tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menandatangani kwitansi hutang piutang tersebut, namun saksi melihat nominalnya saja yang seingat saksi nominal yang tertera di kwitansi tersebut sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak ada keterangan lain yang disampaikannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, yang dijawab oleh saksi pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Habib Saleh, karena Habib Saleh suami dari Ibu Maupuroh, tempat saksi masih bekerja pada tahun 2015;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, yang dijawab oleh saksi pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat datang ke rumah Ibu Mau puroh, karena saat itu saksi yang membuatkan minumannya;

Saksi 2, H. Sahbudin bin H. Zainudin, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di Dusun Menggala RT 01 RW 01 Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat mereka masih pasangan suami istri, karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suami isteri karena dahulu mereka pernah datang menemui saya untuk tawar menawar tanah yang berada di Pekon Menggala Kota Agung Timur, dan pada saat itu mereka berdua mengakuinya sebagai suami istri;

Halaman 26 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan warga pendatang, sedangkan saksi sudah lama tinggal di Pekon Menggala;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai asal usul tanah yang berada di Pekon Menggala Kota Agung Timur beserta rumah yang dibangun di atas tanah tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula tanah yang berada di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur tersebut milik saksi, kemudian tanah tersebut dijual oleh saksi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya, karena sudah lama sekali;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar bertahap, pertama dibayar sejumlah Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah) kemudian sisanya dibayar tunai juga sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada saksi untuk jual beli tanah tersebut datang sendirian, baik pembayaran yang pertama maupun pelunasannya;
- Bahwa seingat saksi batas-batas tanah tersebut yaitu bagian Utara berbatasan dengan tanah milik saksi yang sekarang sudah saksi jual ke Mad Yani, bagian Timur berbatasan dengan tanah saksi juga yang di atasnya ada bangunan gudang, bagian selatan berbatasan dengan Jalan kampung, dan bagian Barat berbatasan dengan siring saluran air;
- Bahwa mulai dibangun rumah permanen di atas tanah tersebut dua tahun setelah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mulai dibangun rumah permanen;
- Bahwa yang saksi liat sehari-hari, setelah selesai dibangun rumah tersebut, langsung ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak kecil 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah yang ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 27 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi liat saat berkunjung ke rumah yang ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ada perabotan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat dan ingat perabotan yang ada didalam rumah berupa: Kursi berbahan kayu 1 set, lemari bufet berbahan kayu, dipan besar berbahan kayu, Televisi tabung berukuran sedang;
- Bahwa rumah tersebut sampai sekarang masih ada namun di dalamnya sudah tidak ada lagi yang menghuninya, dan perabotan rumah tangganya juga sudah tidak ada lagi sama sekali;
- Bahwa yang saksi liat rumah tersebut sejak awal setahun yang lalu sudah kosong dan tidak dihuni lagi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di penjara karena ada masalah hukum dan mereka berdua sudah bercerai;
- Bahwa menurut dari tetangga sekitar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi Kecamatan Kotaagung Barat setelah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pada saat proses perceraian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang ada masalah hukum sehingga di penjara di Lapas Tangerang;
- Bahwa menurut cerita dari tetangga sekitar bahwa perabotan rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagian ada yang dijualnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa perabotan rumah tangga tersebut, namun mengetahuinya dari cerita tetangga sekitar, namun saksi pernah ditawarkan dipan berbahan kayu yang akan dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak membelinya dan menurut tetangga sekitar, dipan tersebut sudah dibeli orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa perabotan rumah tangga dan menjual dipan tersebut apakah seizin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tau tidak;
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan yang lainnya dan menyatakan cukup;

Halaman 28 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, baik Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan serta dapat menerima keterangan saksi tersebut dan tidak ada pertanyaan kepada saksi,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi NIK 1806190504740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0249/AC/2019/PA.Tgm perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 29 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi NIK 1806190405100010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi kwitansi tentang jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 18 X 20 M² yang terletak di Pedukuhan Kp. Sawah Pekon Menggalayang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) atas nama Sahbudin tanggal 18 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi kwitansi tentang jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 2 X 18 X 1 M² yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) atas nama Sahbudin tanggal 20 Oktober 2005 Bukti surat tersebut

Halaman 29 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

6. Fotokopi :

- Surat pernyataan tentang jual beli Perabotan rumah tangga yang dilakukan pada tanggal 09 Maret 2019 berupa: Bupet TB (Telivisi) dan Lemari Hias ukiran berbahan kayu Jati beserta lampiran gambar foto barang tersebut yang ditandatangani di atas meterai oleh Neliyana pada tanggal 17 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6.A;
- Fotokopi Surat pernyataan tentang jual beli Perabotan rumah tangga yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019 berupa: Lemari Es (Kulkas) dua pintu merek SHARP dan meja Hias Telivisi berbahan kayu Jati beserta lampiran gambar foto barang tersebut yang ditandatangani di atas meterai atas nama Sahrizal pada tanggal 17 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6.B;
- Fotokopi Surat pernyataan tentang jual beli Perabotan rumah tangga yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019 berupa Lemari pakaian dua pintu berbahan kayu Jati beserta lampiran gambar foto barang tersebut yang ditandatangani diatas meterai atas nama Mirna Lia pada tanggal 17 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6.C;
- Fotokopi Surat pernyataan tentang jual beli Perabotan rumah tangga yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 berupa: Bupet Rias berbahan kayu, Dipan berbahan kayu Jati, dan Lemari Kaca 2 (dua) pintu beserta lampiran gambar foto barang tersebut yang ditandatangani di atas materai oleh Sarui'yah pada tanggal 17

Halaman 30 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6.D;

7. Fotokopi Lampiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang daftar nama Perabotan rumah tangga yang dijual oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;
8. Fotokopi kwitansinya pada tanggal 05 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh H. Hasan Basri beserta Lampiran Surat pernyataan dan pengakuan telah membeli sebidang kebun/Repong dan diketahui oleh Kepala Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansinya yang ditandatangani diatas materai oleh Sail tanggal 05 Januari 2005 tentang kontrak sebidang Sawah di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur beserta Lampiran Surat pernyataan tentang kesepakatan kontrak sebidang Sawah di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasbi pada tanggal 16 Agustus 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan Tokoh Adat dan Tua-Tua Kampung Pekon Menggala yang ditandatangani oleh 15 orang tokoh adat dan tokoh Masyarakat dan Ketahui oleh Kepala Pekon Menggala pada tanggal 20 Agustus 2021 yang telah *dinazegelen*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.10;

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1, Zahiri bin Zahirin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jurnalis/wartawan, alamat tempat tinggal di Dusun II RT 02 RW 02

Halaman 31 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi saudara sepupu dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai asal usul tanah yang berada di Pekon Menggala Kota Agung Timur beserta rumah yang dibangun di atas tanah tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa semula tanah yang berada di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur tersebut milik H. Sahbudin, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari H. Sahbudi tersebut, namun seingat saksi tanah tersebut dibeli ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang merantau ke Tangerang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merantau ke Tangerang sejak setahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah tersebut. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa tanah milik H.Sahbudin yang berada di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur sudah dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari H. Sahbudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi, bahwa uang untuk membeli tanah milik H. Sahbudin tersebut diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hasil selama merantau ke Tangerang;

Halaman 32 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Mad Yani, bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Sahbudin, bagian selatan berbatasan dengan Jalan raya, dan bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Idham Kholik;
- Bahwa seingat saksi dua tahun setelah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diatas tanah tersebut mulai dibangun rumah permanen;
- Bahwa meskipun tidak terlibat langsung proses pembuatan rumah, saksi melihat langsung proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang untuk proses pembangunan rumah tersebut seluruhnya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berasal dari hibah kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Nurzan dan Pak Sail selaku ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Nurzan dan Pak Sail memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah, namun saksi mengetahuinya dari cerita Nurzan dan Pak Sail setelah mendapatkan uang dari borongan hasil pertanian;
- Bahwa setelah selesai dibangun rumah tersebut, langsung ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat dan ingat perabotan yang ada didalam rumah berupa: Kursi berbahan kayu jati 1 set, lemari bufet berbahan kayu, kulkas,dipan besar berbahan kayu beserta kasur springbed, lemari baju berbahan kayu, Telivisi tabung berukuran sedang;
- Bahwa rumah tersebut sampai sekarang masih ada namun didalamnya sudah tidak ada lagi yang menghuninya, dan perabotan rumah tangganya juga sudah tidak ada lagi sama sekali;
- Bahwa sejak setahun yang lalu sudah kosong dan tidak dihuni lagi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di penjara karena ada masalah hukum dan mereka berdua sudah bercerai;
- Bahwa menurut dari tetangga sekitar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi Kecamatan

Halaman 33 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotaagung Barat setelah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pada saat proses perceraian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang ada masalah hukum sehingga di penjara di Lapas Tangerang;

- Bahwa menurut cerita dari tetangga sekitar, bahwa perabotan rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluarkan perabotan rumah tangga tersebut dari rumah dan diangkut ke mobil truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluarkan perabotan rumah tangga tersebut dari rumah dan diangkut ke mobil truck;
- Bahwa saksi cukupkan memberikan keterangan;

Saksi 2, Hasbi bin M. Zaidi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di RT 01 RW 02 Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi teman dari Ayah kandung Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai uang pemberian Pak Sail kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya pembangunan rumah;
- Bahwa yang saksi adalah orang yang menyewa atau menggadaikan sawah pak Sail (almarhum), Ayah Tergugat ketahui sejak tahun 2005 hingga 2012;
- Bahwa Saksi menyewa lahan tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dari Pak Sail;
- Bahwa yang menyewakan atau yang transaksi adalah pak Sail sendiri bukan lewat Tergugat atau orang lain;
- Bahwa yang menerima uang dari saksi langsung Pak Sail selama tahun 2005 hingga 2020;

Halaman 34 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, setiap Saksi menyerahkan uang pembelian hasil panen padi, Pak sail selalu bercerita uang hasil penjualan padi tersebut akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Mazhar (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang akan digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 3, Saru'iyah binti Sarbini, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di RT 01 RW 01 Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi bertetanga dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah perabotan rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dahulu berada di dalam rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi pernah membeli Lemari berbahan kaca 1 (satu) unit, Dipan berbahan kayu 1 (satu) unit, Lemari bufer berbahan kayu 1 (satu) unit dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi total seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa seingat saksi, saksi membeli perabot-perabot tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi lupa tangga dan bulannya dan disaksikan juga oleh suami saksi;
- Bahwa pada saat saksi membeli barang perabotan rumah tangga tersebut dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada bukti pembayaran, namun sekitar seminggu yang lalu kakak kandung Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Nurzan datang ke rumah menemui saksi untuk meminta tanda tangan saksi sebagai pembeli perabotan rumah tangga tersebut sebagai tanda bukti pembelian;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 35 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, Yuyun Saputra bin Bahtiar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di RT 01 RW 01 Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi saudara sepupu dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai kebiasaan adat istiadat setempat tentang kedudukan suami istri pasca menikah;
- Bahwa kedudukan saksi dalam adat istiadat lampung di Pekon Menggala sejak tahun 2004 diangkat sebagai Tumenggung;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi masih kecil;
- Bahwa dalam adat istiadat Kampung menggala apabila lelaki menikahi wanita dan dilakukan prosesi adat saat menikah, maka lelaki tersebut Ngakuk sedangkan seorang wanita disebut Matudau, yang artinya suami bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah istri dan anak), sehingga berhak mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga, maka seorang istri tidak mempunyai hak mengambil keputusan termasuk masalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya proses adat saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu saksi belum diangkat sebagai Tumenggung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada sebelum pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada perjanjian pra nikah atau tidak;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 5, Nazaruddin bin Bustam, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, alamat tempat tinggal di RT 01 RW 01 Pekon

Halaman 36 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi saudara sepupu dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai kebiasaan adat istiadat setempat tentang kedudukan suami istri pasca menikah;
- Bahwa kedudukan saksi dalam adat istiadat lampung di Pekon Menggala sejak tahun 2004 diangkat sebagai Tumenggung;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi masih kecil;
- Bahwa dalam adat istiadat Kampung menggala apabila lelaki menikahi wanita dan dilakukan prosesi adat saat menikah, maka lelaki tersebut Ngakuk sedangkan seorang wanita disebut Matudau, yang artinya suami bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah istri dan anak), sehingga berhak mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga, maka seorang istri tidak mempunyai hak mengambil keputusan termasuk masalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya proses adat saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu saksi belum diangkat sebagai Tumenggung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada sebelum pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada perjanjian pra nikah atau tidak;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 6, Nurzan bin M. Sail, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT 02 RW 02 Pekon Menggala,

Halaman 37 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dahulu mereka masih pasangan suami istri namun kini telah bercerai, karena saksi saudara sepupu dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai asal usul tanah yang berada di Pekon Menggala Kota Agung Timur beserta rumah yang dibangun di atas tanah tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa semula tanah yang berada di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur tersebut milik H. Sahbudin, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari H. Sahbudi tersebut, namun seingat saksi tanah tersebut dibeli ketika mereka berdua sedang bekerja ke Tangerang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merantau ke Tangerang sejak sekitar setahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah tersebut. Saksi hanya mengetahuinya dari pengakuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah milik H. Sahbudin yang berada di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur sudah dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibelui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari H. Sahbudin tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Mad Yani, bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Sahbudin, bagian selatan berbatasan dengan Jalan raya, dan bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Idham Kholik;

Halaman 38 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dua tahun setelah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diatas tanah tersebut mulai dibangun rumah permanen;
- Bahwa Saksi terlibat langsung proses pembuatan rumah, sebab Saksi sering membantu membelanjakan material bangunan dan mengawasi para pekerjanya;
- Bahwa sumber uang atau dana untuk pembangunan rumah tersebut dari hasil kerja Tergugat di Tangerang dan dari pemberian Ayah kandung Tergugat serta pemberian dari Saksi sendiri maupun saudara lainnya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang dari Ayah Tergugat berasal dari menyewakan sawah milik Ayah Tergugat kepada Hasbi sekitar 7 tahun jumlahnya sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi dan keluarga lainnya tidak melihat langsung Nurzan dan Pak Sail memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah, namun saksi mengetahuinya dari cerita Nurzan dan Pak Sail setelah mendapatkan uang dari borongan hasil pertanian;
- Bahwa setelah selesai dibangun rumah tersebut, langsung ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat dan ingat perabotan yang ada didalam rumah berupa: Kursi berbahan kayu jati 1 set, lemari bufet berbahan kayu, kulkas, dipan besar berbahan kayu beserta kasur springbed, lemari baju berbahan kayu, Televisi tabung berukuran sedang;
- Bahwa rumah tersebut sampai sekarang masih ada namun didalamnya sudah tidak ada lagi yang menghuninya, dan perabotan rumah tangganya juga sudah tidak ada lagi sama sekali;
- Bahwa sejak setahun yang lalu sudah kosong dan tidak dihuni lagi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di penjara karena ada masalah hukum dan mereka berdua sudah bercerai;
- Bahwa menurut dari tetangga sekitar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di Pekon Kandang Besi Kecamatan Kotaagung Barat setelah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 39 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan pada saat proses perceraian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang ada masalah hukum sehingga di penjara di Lapas Tangerang;

- Bahwa menurut cerita dari tetangga sekitar, bahwa perabotan rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluarkan perabotan rumah tangga tersebut dari rumah dan diangkut ke mobil truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluarkan perabotan rumah tangga tersebut dari rumah dan diangkut ke mobil truck;
- Bahwa saksi cukupkan memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) objek sengketa, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak sanggup lagi mengeluarkan biaya untuk proses pemeriksaan setempat (*discente*);

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai subyek hukum yakni cacat formil karena identitas Kuasa hukum Penggugat Konvensi tidak disebutkan secara lengkap dalam gugatan Penggugat Konvensi dan eksepsi mengenai obyek gugatan obscure karena tidak disebutkan secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Majelis tidak memeriksa lebih dahulu sebelum pokok perkara karena tidak terkait kewenangan absolute maupun kewenangan relative Pengadilan, sehingga dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas para pihak berperkara termasuk identitas Kuasa Hukum Penggugat Konvensi pada Surat Kuasa Khusus, ternyata sudah lengkap dan jelas mencakup nama lengkap pemberi dan semua penerima kuasa, umur, domisili hukum manual dan elektronik, sedangkan dalam gugatan telah tidak perlu mengulang kembali, cukup dengan menyebutkan identitas Penggugat Prinsipal dan menunjuk surat kuasa khusus yang telah dibuat, karena hal itu tidaklah mempengaruhi atau mengurangi kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) maupun kepentingan hukum (*legal interest*) dari pihak lawan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi terkait obyek perkara yang diklaim tidak secara jelas dan rinci sesuai fakta adalah sesuatu eksepsi yang harus dibuktikan dalam pokok perkara dan dalam pemeriksaan alat bukti Penggugat Konvensi telah cukup membuktikan terkait letak, luas dan maupun batas-batas obyek, maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum, untuk itu patut ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang identitas para pihak yang tidak dibantah serta dalil posita nomor 1 sampai nomor 3, telah jelas bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang-orang yang beragama Islam maka secara formil sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 41 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 10 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa identitas Tergugat tinggal di Wilayah Kabupaten Tanggamus dan dalam posita nomor 4 bahwa sebagian obyek sengketa berada di Wilayah Kabupaten Tanggamus hal mana tidak pula dibantah oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg, bahwa tempat pengajuan sebuah perkara yakni Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat atau meliputi letak keberadaan salah satu atau sebagian obyek sengketa, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi bahkan relevan dengan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus yang cocok dengan aslinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan hukum untuk berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Ade Ahmad Hanif, SHI, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, juga telah menempuh mediasi lanjutan dengan mediator H. April Yadi, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat

Halaman 42 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan tentang penetapan harta bersama dan hutang bersama, pembagian harta/hutang bersama yang pernah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan namun setelah bercerai belum dibagi sesuai aturan hukum atau sudah dibagi namun menurut Penggugat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebagian harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maupun pihak lain secara tidak sah menurut hukum sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/tuntutan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebelum bercerai untuk dibagi sesuai haknya masing-masing yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi tanda kependudukan elektronik (e-KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang mengenai tempat tinggal Penggugat (vide Pasal 285 Rbg juncto Pasal 1868);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulis dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah dengan bukti oleh bukti lain yang setara atau lebih kuat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 43 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri yang telah resmi bercerai (vide Pasal 285Rbg junto Pasal 1868);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Surat Ukur No.84/Menggala/2011 atas nama Rosmiyana (Penggugat) yang dikeluarkan BPN Kabupaten Tanggamus tanggal 03 Agustus 2011, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah pula dicocok dengan aslinya dan tidak dibantah dengan bukti lain yang setara atau lebih kuat, maka bukti P.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Habib Soleh untuk pinjaman dengan jaminan rumah yang terletak di Menggala di depan SD, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Rosmiyana (penerima/peminjam) sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, yang isi dan tanda tanganya tidak dibantah oleh yang membuat dan yang bertanda tangan, untuk itu buktip P.4 dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (ABT) yang nilai pembuktian dapat disetarakan dengan akta autentik sepanjang isinya tidak bertentangan dengan bukti yang setara atau lebih kuat (vide Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) titipan dari Dra.Afrilawati untuk modal usaha dengan jaminan rumah yang terletak di Menggala di depan SD, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Mazhar (penerima/peminjam) sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, namun isi dan tanda tanganya dibantah oleh yang bertanda tangan (Mazhar). Untuk itu bukti P.5 dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang hanya sebagai bukti permulaan (vide Pasal 291 ayat (2) Rbg, junto Pasal 1922);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Drs. Murdi Umar untuk modal usaha dengan jaminan rumah yang terletak di Menggala di depan SD, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Mazhar (Tergugat) sebagai penerima, sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, namun isi dan tanda tanganya dibantah oleh yang bertanda

Halaman 44 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan (Mazhar). Untuk itu bukti P.6 dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang hanya sebagai bukti permulaan (vide Pasal 291 ayat (2) Rbg junto Pasal 1922);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) titipan dari Dra. Afrilawati untuk modal usaha dengan jaminan rumah yang terletak di Menggala di depan SD, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Mazhar (penerima/peminjam) sengaja dibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, namun isi dan tanda tanganya dibantah oleh yang bertanda tangan (Mazhar), untuk itu bukti P.7 dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang hanya sebagai bukti permulaan (vide Pasal 291 ayat 2 Rbg, junto Pasal 1922);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, selain bukti tertulis diatas Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu bernama Siti Hadijah binti Sahiri dan H. Sahbudin bin H. Zainudin, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan dua orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6A, T.6B, T.6C, T.6D, T.7, T.8, T.9, dan T.10, serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.10, yang diajukan oleh Tergugat, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 45 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal. Sedangkan bukti T.4 sampai dengan T.13, merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya disamakan dengan akta otentik. Namun, jika tidak diakui isi dan tanda tangannya, maka jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karenanya untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Tanggamus bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, bermeterai cukup, *dinazege/en*, yang isinya mendukung dalil-dalil Tergugat dan Penggugat sepanjang menerangkan perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Disdukcapil Tanggamus, bermeterai cukup, *dinazege/en*, yang isinya mendukung dalil-dalil Tergugat dan Penggugat sepanjang menerangkan perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.3 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 18 X 20 M2 yang terletak dipemukuan Kp. Sawah Pekon Menggala. Sedangkan bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 2 X 18 X 1 M2. Bukti T.4 dan T.5 tersebut ditanda tangani di atas meterai 6000 oleh Sahbudin di, bukti T.4 dan T.5 bermeterai cukup, *dinazege/en*, yang isinya mendukung dalil-dalil Tergugat sepanjang menerangkan pembayaran atas

Halaman 46 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan yang dimaksud dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, sedangkan bukti-bukti tersebut tidak pula dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.4 dan T.5 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6-A, T.6-B, T.6-C, dan T.6-D, adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan tentang jual beli perabotan rumah tangga yang masing-masing ditanda tangani oleh Neli Yana, Syahrizal bin Syahbudin, Mirna Lia dan Sarui'yah, bermeterai cukup, *dinazege/en*, yang isinya mendukung dalil-dalil Tergugat sepanjang menerangkan perabot-perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat yang sudah terjual, sedangkan pihak yang menanda tangani tidak membantahnya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6A, T.6B, T.6C, dan T.6D, harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi daftar nama perabot rumah tangga yang dijual oleh Penggugat, bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mazhar (Tergugat), bermeterai cukup, *di-nazege/en*, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan yang menerangkan Hi. Hasan Basri telah membeli sebidang kebun/repong dari Sail (ayah kandung Tergugat) yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk pembelian material pembangunan rumah Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazege/en*, merupakan akta di bawah tangan, namun tidak dibantah pula oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan dan kwitansi yang menerangkan Hasbi telah mengontrak sawah milik Sail (ayah kandung Tergugat) yang terletak di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus selama 14 kali garapan dari 2005 sampai dengan 2012, yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah Tergugat yang terletak di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazege/en*, merupakan akta di bawah tangan, namun tidak

Halaman 47 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah pula oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.9 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat dan Tetua Kampung yang menerangkan riwayat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta di bawah tangan, namun tidak dibantah pula oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.10 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa enam orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bernama Zahiri bin Zahirin, Hasbi bin M. Zaidi, Saru'iyah binti Sarbini, Yuyun Saputra bin Bahtiar, adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg. Sedangkan secara materiil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara/sengketa;

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan sebagaimana termuat dalam posita nomor 4 berupa sebidang tanah di Desa Menggala, Kecamatan kota Agung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam putusan ini disebut sebagai obyek gugatan nomor 1, selain telah diakui Penggugat dan Tergugat, juga dikuatkan oleh keterangan para Saksi Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, patut dinyatakan ter terbukti bahwa objek gugatan nomor 1 merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa bangunan rumah, yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala, selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan 2, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui rumah tersebut dibangun selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat mendalilkan bahwa rumah tersebut harta bawaan Penggugat karena biaya pembangunannya berasal dari kakak Penggugat, sementara dalam duplik dan kesimpulan Tergugat juga mengklaim bahwa rumah tersebut dibangun dari uang pemberian orang tua dan keluarga Tergugat, menurut azas kepatutan dalam pembuktian yang didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata Junto Pasal 283 R.Bg, beban wajib pembuktian diletakkan secara berimbang baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 48 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II dan Saksi VI Tergugat mengenai adanya uang atau dana pemberian dari ayah kandung Tergugat (M. Sail) yang digunakan untuk membangun obyek gugatan nomor 2, adalah keterangan yang berasal dari pelaku peristiwa yang telah meninggal dunia, sehingga keterangan *de auditu* yang demikian dapat dipertimbangkan bukti permulaan. Terlebih lagi keterangan dua saksi tersebut didukung dengan bukti T.8 dan T.9, maka patut dinyatakan terbukti adanya dana bantuan atau kontribusi ayah kandung Tergugat (M. Sail) dalam proses pembangunan objek sengketa bangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 tentang jumlah nominal yang diperuntukkan untuk membantu Tergugat membangun objek sengketa bangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak ada keterangan saksi-saksi Tergugat yang benar-benar tahu secara langsung tentang penyerahan uang tersebut untuk pembangunan rumah, maka Majelis berpendapat bahwa nominal atau jumlah dari bantuan atau hibah dari orang tua Tergugat belum dapat ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat mampu membuktikan adanya kontribusi keluarga Tergugat (Ayah kandung Tergugat bernama M. Sail) dalam proses pembangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut meskipun belum dapat dipastikan nilainya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang harta bawaan dari kakak Penggugat untuk membangun rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pembagian atas objek sengketa rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta bersama tersebut telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memutuskan;

Halaman 49 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara bekas suami dan isteri berpedoman pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan...”.

Menimbang, bahwa pada azasnya untuk melakukan pembagian harta bersama, harus terlebih dahulu dipisahkan dari harta bawaan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berhasil membuktikan adanya kontribusi keluarga Tergugat terhadap proses pembangunan rumah yang ada di atas sebidang tanah di Desa Menggala tersebut, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan secara pasti nilai atau nominalnya. Sedangkan harta kontribusi tersebut telah melebur dalam harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memungkinkan untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara prinsip pembagian harta bersama tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas kontribusi dan partisipasi agar dapat mendekati nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis akan menetapkan secara hukum hak bagian masing-masing pihak berdasarkan pada proporsionalitas kontribusi dan partisipasi dalam menghasilkan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya harta bawaan yang berasal dari orang tua Tergugat, yang telah tercampur menyatu ke dalam harta bersama tersebut, dimatangkan pula dengan pertimbangan azas kontribusi dan partisipasi, maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila porsi hak bagian Penggugat ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) sedang porsi hak bagian Tergugat ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari objek gugatan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang berada di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang berada di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saat ini dalam

Halaman 50 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat Konvensi, maka Majelis memerintahkan atau menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka diserahkan secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai hak masing-masing yang telah ditetapkan oleh Majelis.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan nomor 3 berupa hutang bersama sebagaimana termuat pada posita gugatan nomor 7 dan nomor 8, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 3.1. Hutang kepada H. Murdi Umar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam putusan ini disebut dengan obyek gugatan 3.1;
- 2 3.2. Hutang kepada Ibu Mau Puroh sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta), yang selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam putusan ini disebut dengan obyek gugatan 3.2;

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti tertulis dan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat, didapati muatan materi catatan atau tulisan pada bukti P.6 terkait dengan obyek gugatan 3.1. sedangkan dua saksi yang dihadirkan keterangannya tidak terkait dengan obyek gugatan 3.1 yaitu hutang kepada H. Murdi Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.6, termuat catatan bahwa pada tanggal 06 Juli 2006 Saudara Mazhar (Tergugat) telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Drs. Murdi Umar sebagai titipan modal yang akan dikembalikan tahun 2008, dengan jaminan rumah yang terletak di Pekon Menggala.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah kwitansi yang ditandatangani di atas meterai 6000 meskipun secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran, namun tanda tangan yang termuat di dalamnya dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera, yakni Mazhar (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Rbg junto Pasal 1922 KUH perdata, bukti P.6 hanya mempunyai nilai bukti permulaan dan agar menjadi bukti lengkap harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Halaman 51 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama subyek hukum yang tercantum pada bukti P.5 dan P.7 sebagai pemberi/penyerah uang kepada Mazhar adalah Dra. Afrilawati, sementara tidak ada catatan dalam bukti tersebut maupun bukti-bukti lain yang dapat mengaitkan dengan H. Murdi Umar, terlebih lagi tanda tangan yang tertera sebagai penerima uang pada bukti P.5 dan P.7 dibantah oleh nama yang tertera (Mazhar), maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.5 dan P.7 secara materiil tidak dapat menguatkan bukti P.6, meskipun dari segi jumlah lebih dari dua alat bukti permulaan, akan tetapi masing-masing bukti berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada lima paragraf terakhir, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hutang bersama kepada H. Murdi Umar sebesar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti tertulis yang diajukan dan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat, didapati muatan materi catatan atau tulisan pada bukti P.4 terkait dengan obyek gugatan 3.2. sedangkan dua saksi yang dihadirkan keterangannya tidak terkait dengan obyek gugatan 3.2 yaitu hutang kepada Ibu Mau Puroh sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta);

Menimbang, bahwa bukti P.4, termuat catatan bahwa pada tanggal 15 September 2005 Saudari Rosmiyana (Penggugat) telah menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Habib Soleh untuk pembangunan di Pekon Menggala depan SD yang akan dikembalikan 10 Februari 2009, apabila tidak dikembalikan pada waktu yang ditentukan, rumah tersebut menjadi jaminan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kwitansi yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera, yakni Rosmiyana (Penggugat), terlebih lagi bukti P.4 tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875, bukti P.4 mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik;

Halaman 52 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan Saksi P-I (Siti Kahtijah) bahwa Habib Soleh adalah suami Ibu Mau Puroh, Saksi juga mengetahui peristiwa kehadiran Tergugat dan Penggugat ke rumah Ibu Mau Puroh/Habib Soleh untuk meminjam uang karena saat itu Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Mau Puroh dan juga mendapat cerita Ibu Mau Puroh mengenai tujuan mereka, sehingga secara materiil keterangan Saksi P-I bersesuaian dan menguatkan bukti P.4, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa obyek gugatan 3.2 berupa hutang kepada Ibu Mau Puroh sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan seorang Saksi P-I dieproleh fakta hukum bahwa hutang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Ibu Mau Puroh terjadi saat Penggugat masih dalam status berumah tangga dan digunakan untuk pembangunan rumah di Pekon Menggala, di sisi lain Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai hutang tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: *"adanya harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (hutang), Majelis berkesimpulan bahwa hutang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Ibu Mau Puroh adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : *"pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*, dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur: *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,"* dan mengingat Sabda Nabi Muhammad SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَطْلُ الْعَيْنِ ظَلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَنْتَبِعْ ". رواه البخاري 2287 ، مسلم 1564 ، النسائي 4688 ، أبو داود 3345 ، الترمذي ،

"Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman." (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

Halaman 53 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut masing-masing setengah/separo, dan atau apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya tidak dapat dibagi secara natura maka hasil penjualannya melalui Kantor Lelang Negara dipotong terlebih dahulu untuk melunasi hutang tersebut, sisanya baru dibagi sesuai porsi yang ditetapkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan hak Penggugat, menurut pandangan Majelis tidak cukup berasalan hukum karena penyerahan hak Penggugat oleh Tergugat tetap terjamin segera terlaksana dengan eksekusi lelang sebagaimana dictum amar putusan ini : *"apabila tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara melelang,"* dengan demikian Penggugat tidak akan dirugikan saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan eksekusi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976). Untuk itu petitum angka 9 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 10 gugatan Penggugat tidak dapat Majelis kabulkan karena justru akan menyulitkan pihak Penggugat sendiri, sebab sebelum pelaksanaan putusan serta merta Penggugat harus menyediakan jaminan senilai obyek yang akan dieksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan a quo, sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan reconvensi, maka tuntutan biaya perkara dalam konvensi akan dipertimbangkan bersamaan dengan biaya dalam gugatan reconvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik sehingga penyebutannya yang semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Reconvensi, sedang Tergugat Konvensi menjadi Penggugat reconvensi;

Halaman 54 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhangen*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan baliknya, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya adalah :

1. Menuntut agar semua harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan dan telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi saat Penggugat Rekonsensi terkena masalah hukum dan dibina di Lapas Tangerang, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, harta-harta tersebut yaitu:

1. Dipan Jati
2. Meja Rias
3. Almari Hias Jati 3 (Tiga Pintu)
4. Bupet
5. Almari Hias 2 Pintu
6. Kursi Sofa
7. Kursi Garuda Tipe 3.2.1
8. Springbeed Merek Unilen
9. Kasur Inoac
10. Rak Piring Keramik
11. Kulkas 1 Pintu
12. Kulkas 2 Pintu
13. Mesin cuci
14. TV. 32 Inc Samsung
15. TV 45 Inc Samsung
16. Bor Tembok

Halaman 55 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Ginset Lampu
 18. Almari Pakaian 3 pintu
 19. Kipas angin
 20. Mixer
 21. Beking Kue
 22. Presto
 23. Piring Kue Besar
 24. Kompor Gas
 25. Tabung Gas 3 Kg
 26. Ambal 2x3 M
 27. Ambal 3x4 M
 28. Piring makan
 29. Gelas
 30. 30. Piring kecil
 31. Termos nasi
 32. Sendok makan
 33. Belanga Kuring
 34. Serbaguna besar
 35. Lansang lintik 10 LT
 36. Teko Halxo 24 CM
 37. Wajan kakak adek
 38. Bak Air karet
 39. Bak air kecil
 40. Mini compo politeron
 41. Home teater
 42. Selang air 100 M
 43. Jam dinding saiko
 44. Wajan besar
 45. Alat prasmanan
 46. Toples kue bermacam tipe
 47. Pakaian tergugat, berupa jas, celana, baju, sarung 2 (dua) almari penuh;
2. Menetapkan harta bersama dimaksud sampai dengan sekarang belum terbagi, dan atas harta bersama dibagi bagian masing-masing sesuai

Halaman 56 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku manakala harta bersama tidak terbagi secara natural, maka memerintahkan pejabat terkait dilingkungan Pengadilan Agama Tanggamus dan pejabat di KPKNL (lelang Negara) untuk melakukan lelang sebagaimana mestinya, dan hasil dari pelelangan dimaksud setelah dukurangi pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku, dan sisanya dibagi kepada para pihak sebagaimana hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian jawaban Pokok Perkara diatas, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonvensi ini.
2. Sudah Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam Gugatan Penggugat, dalam masa perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat terdapat Harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat atas nama Penggugat Rosmiyana (vide : posita 4) dan juga hutang bersama dalam perkawinan (vide : posita 7) sedang mengenai isi perabotan rumah tangga telah habis untuk biaya hidup selama Tergugat berada di Lapas Kelas I Tangerang Baru dan sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak dan mengabaikan isi perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijadikan harta gono gini yang harus dibagi dalam perkara a quo.
3. Bahwa Harta bersama yang belum terbagi sampai dengan sekarang adalah : tanah berikut bangunan pada point 4 gugatan Penggugat dan hutang bersama dalam perkawinan pada poin 7 gugatan Penggugat, sedangkan isi perabotan rumah tangga sudah habis untuk biaya hidup mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perabotan rumah tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi saat Penggugat Rekonvensi masih di Lapas Tangerang dan Tergugat Rekonvensi sudah mengurus atau mengajukan perceraian di Pengadilan. Dan

Halaman 57 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik tersebut Tergugat Rekonvensi juga tetap pada dalil jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi secara tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil gugatan Penggugat rekonvensi seraya diikuti dengan alasan yang membebaskan (klausula), bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah menjual perabotan dalam rumah akan tetapi uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk makan atau nafkah Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi berada dalam Lapas sejak Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepatutan (*billijkheid*) dalam pembuktian dan didasarkan pada Pasal 1924 KUH Perdata junto Pasal 313 Rbg dan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 451/K/Sip/1981, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil klausulanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan tentang penjualan perabotan tersebut dilakukan Tergugat Rekonvensi setelah mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, bukti P.2 dan Saksi P-II yang keterangannya sedikit terkait dengan klausula Tergugat Rekonvensi. Saksi menjelaskan bahwa selama Penggugat Rekonvensi terkena masalah hukum, Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan hanya di rumah saja bersama satu orang anak angkatnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi belum dapat membuktikan dalil klausulanya. Sedangkan berdasarkan bukti P.2, gugatan cerai Tergugat Rekonvensi diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 05 Maret 2019 dan *incraht van gewidge* sejak 29 maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa bukti tertulis dan 6 orang Saksi. Dan setelah mencermati bukti-bukti tersebut, Majelis mengidentifikasi bukti T.6-A, T.6-B, T.6-C, T.6-D dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Zahiri bin Zahirin, Nazaruddin bin Bustam dan Nurzan bin M. Sail tertulis yang relevan dengan dalil bantahan terhadap klausula Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6-A adalah surat pernyataan sepihak yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah

Halaman 58 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera sebagai pembuat pernyataan, yakni Neli Yana (pihak ketiga), terlebih lagi bukti T.6-A tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 Rbg juncto Pasal 1875, bukti P.4 mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik. Oleh karenanya muatan catatan di dalamnya telah mempunyai nilai bukti yang lengkap, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sebuah Bufet TV dan almari hias berbahan Kayu Jati telah dijual oleh Rosmiyana (Tergugat Rekonvensi) kepada Neli Yana sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6-B adalah surat pernyataan sepihak yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera sebagai pembuat pernyataan, yakni Syahrizal bin Syahbudin (pihak ketiga), terlebih lagi bukti T.6-B tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 Rbg juncto Pasal 1875, bukti P.4 mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik. Oleh karenanya muatan catatan di dalamnya telah mempunyai nilai bukti yang lengkap, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sebuah Kulkas dua pintu merk Sharp dan Meja Hias TV berbahan kayu jati telah dijual oleh Rosmiyana (Tergugat Rekonvensi) kepada Syahrizal bin Syahbudin sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6-C adalah surat pernyataan sepihak yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah oleh subyek hukum yang namanya tertera sebagai pembuat pernyataan, yakni Mirna Lia (pihak ketiga), dan terlebih lagi bukti T.6-C tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 Rbg juncto Pasal 1875, bukti P.4 mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik. Oleh karenanya muatan catatan di dalamnya telah mempunyai nilai bukti yang lengkap, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sebuah Almari pakaian dua pintu berbahan kayu jati, telah dijual oleh Rosmiyana

Halaman 59 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Rekonvensi) kepada Mirna Lia sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6-D adalah surat pernyataan sepihak yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang secara formil telah memenuhi salah satu syarat sebagai bukti pembayaran dan tanda tangan yang termuat di dalamnya dibenarkan oleh subyek hukum yang namanya tertera sebagai pembuat pernyataan, yakni Saru'iyah (pihak ketiga) saat memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan, dan terlebih lagi bukti T.6-D tidak pula dilumpuhkan oleh bukti yang serupa atau lebih kuat, maka berdasarkan Pasal 288 Rbg junto Pasal 1875, bukti P.4 mempunyai nilai bukti yang dapat disetarakan dengan akta autentik. Oleh karenanya muatan catatan di dalamnya telah mempunyai nilai bukti yang lengkap, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sebuah Bupet Rias, sebuah Dipan Kayu Jati, sebuah Lemari Leling/Kaca dua pintu, telah dijual oleh Rosmiyana (Tergugat Rekonvensi) kepada Saru'iyah sejumlah Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6-A sampai dengan T.6-D yang dikaitkan dengan bukti P.2, maka Majelis menemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjual sejumlah perabotan yang diperoleh selama perkawinan setelah gugatan cerainya diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 05 Maret 2019, diantaranya dijual kepada Neli Yana sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Syahriyal bin Sahbudin sejumlah Rp. 6.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Mirna Lia sejumlah Rp. 2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saru'iyah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditotal seluruhnya sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Zahiri bin Zahirin (Saksi T-1), Nazaruddin bin Bustam (Saksi T-5) dan Nurzan bin M. Sail (Saksi T-6), bahwa para saksi saat masuk ke rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan melihat beberapa perabotan rumah, Saksi T-1, dan Saksi T-5 juga sempat melihat saat Tergugat Rekonvensi mengangkat dan atau mengeluarkan beberapa perabotan dari rumah bersama saat Penggugat Rekonvensi masih di Lapas Tangerang, maka secara materiil keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T.6-A sampai dengan T.6-D;

Halaman 60 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Zahiri bin Zahirin (Saksi T-1), Nazaruddin bin Bustam (Saksi T-5) dan Nurzan bin M. Sail (Saksi T-6), bahwa selama Penggugat menjalani masa pembinaan di Lapas Tangerang, Tergugat hanya di rumah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, seingat Saksi T-I dan Saksi T-5, Tergugat mulai jarang di rumah bersama sekitar awal tahun 2019 saat sedang mengurus perceraian di Pengadilan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama dan tidak mempunyai penghasilan sendiri selama Penggugat Rekonvensi sedang dalam masa pembinaan di Lapas Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab pada bagian rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sebagian besar perabotan yang bernilai yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dalam masa pembinaan di Lapas Tangerang;
- Bahwa sejumlah perabotan senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta pengganti nafkah lahir untuk istri yang ditinggal oleh suami (Penggugat). Karena harta tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi di luar masa *tamkin yang sempurna*, yakni masa seorang istri dianggap masih menjalankan kewajibannya sehingga ia berhak atas nafkah dari suaminya, sementara Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah bahkan telah diputus gugatan cerainya meskipun belum inkrah;
- Bahwa sepanjang istri tetap berdiam dan tinggal di rumah bersama (menjalani *tamkin sempurna*) di saat suaminya tidak pulang dan tidak dapat memberikan nafkah karena suatu halangan tetap bahkan hingga beberapa tahun sekalipun, maka istri tersebut tetap berhak mendapatkan pengganti nafkah dari suaminya, diantaranya dengan cara menjual barang milik suaminya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar minimum meskipun sang suami tidak dapat dimintai izin, demikian adalah pendapat Jumhur ulama sebagaimana dalam Kitab Madzahibul Arba'ah yang diambil

Halaman 61 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karena itu Majelis menetapkan bahwa perabotan rumah tangga yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, selain dari yang telah ditetapkan sebagai harta bersama di atas, adalah pengganti nafkah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan nafkah sebagai suami karena dalam pembinaan negara, sementara Tergugat Rekonvensi tidak ada penghasilan untuk menafkahi dirinya sendiri. Hal mana sesuai dengan Firman Allah Q.S. al-Baqoroh: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Demikian juga pendapat imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, Jilid 3, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian perabotan yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp 24.500.000,- telah ditetapkan hukumnya sebagai harta bersama dan hasil penjualan tersebut telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, maka selayaknya lah Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah atau separo bagian dari uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Atau dengan cara mengurangi hak bagian Tergugat Konvensi atas harta bersama lainnya;

2.1 DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara ini tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam

Halaman 62 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

3 M E N G A D I L I

3.1 DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

3.2 DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi berupa tanah pekarangan ukuran 386 m2 beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah A.Yani;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Syahrizal;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Idham Kholid;
3. Menetapkan hak atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut masing-masing adalah 40 % untuk Penggugat Konvensi dan 60 % untuk Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan hutang uang kepada Ibu Mau Puroh sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama pada dictum 4, menjadi tanggungan/kewajiban Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi tanggungan/kewajiban Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama pada dictum 4 sesuai porsi kewajibannya masing-masing;
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dibagi secara *innatura* dengan cara dijual melalui

Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai hak bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

3.3 DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan uang hasil penjualan perabotan rumah tangga sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 2 reconvensi adalah hak Penggugat Reconvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat Reconvensi;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Reconvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 Reconvensi atau dengan cara mengurangi hak bagian Tergugat Reconvensi pada harta bersama pada bagian konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya;

3.4 DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1443 Hijriah** oleh kami **Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Selasa 28 September 2020** bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1443 Hijriah**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Halaman 64 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI

Hakim Anggota,

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 65 dari 65 putusan Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm.